

Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia

Prasetyo Hadi Prabowo
Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso
e-mail : prasetyohadiprabowo647@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan Nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modem sekarang ini adalah sarana hiburan, termasuk di dalamnya musik atau lagu.

Pada tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini lagu atau musik bukan lagi sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu musik atau lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bahkan politik bagi suatu negara.

Dari segi ekonomi, hak cipta lagu atau musik pada perwujudannya telah kian membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial yang bukan merupakan ciptaannya sendiri.

Hak cipta dianggap sebagai barang bergerak (imateriil) yang dapat dialihkan. Pengalihan ini dapat berlangsung melalui pewarisan, hibah wasiat, penguasaan oleh negara bila tak ada ahli waris, dan melalui perjanjian. Secara khusus yang diteliti adalah pengalihan tersebut melalui perjanjian yang dilakukan dengan akta, seperti tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1997, Pasal 3 ayat (2) huruf (e), yang berbunyi: "Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut".

Kata kunci : Hak Cipta Lagu, Perjanjian Hak Cipta.

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modem sekarang ini adalah sarana hiburan, termasuk di dalamnya musik atau lagu.

Pada tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini lagu atau musik bukan lagi sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu musik atau lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bahkan politik bagi suatu negara.

Dari segi ekonomi, hak cipta lagu atau musik pada perwujudannya telah kian membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial yang bukan merupakan ciptaannya sendiri.

Dari segi sosial, hak cipta lagu mampu memberikan citra baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam hak cipta lagu memberikan status sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya dari lagu tersebut, sedangkan ke luar hak cipta lagu memberikan cermin atas sikap dan apresiasi masyarakat terhadap karya cipta lagu serta penciptanya sendiri.

Begitu pula secara politis masalah ini memberikan cermin terutama bagi pemerintah yaitu tentang seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam membina dan menata kehidupan masyarakatnya. Cermin seperti ini pada gilirannya akan berlaku ke luar¹.

Dalam perkembangannya, bidang lagu atau musik telah menjadi lahan yang kian subur dan juga menarik minat untuk industri perekaman ataupun untuk “show business”. Bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia ini terutama pihak yang berkaitan langsung dalam dunia permusikan seperti pencipta lagu maupun pemakai lagu (user), akan mendapat manfaat yang besar sekali dari lahan baru ini karena bisa mendatangkan keuntungan secara finansial serta kepopuleran.

Hubungan antara pencipta lagu dan user biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian, jadi pengalihannya karena perjanjian. Perjanjian atas hak cipta lagu ini oleh kalangan yang berhubungan erat dengan hak cipta lagu dinamakan “Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu”. Perjanjian ini di Indonesia termasuk relatif masih baru dikenal di kalangan masyarakat umum terutama yang awam dalam dunia permusikan. Hal ini dikarenakan, dalam Undang-undang Hak Cipta tidak secara jelas mengatur hal ini. Bahkan dalam KUH Perdata yang mengatur masalah periklanan atau perjanjian tidak ditemukan adanya perjanjian tersebut, meskipun dapat dikatakan sama dengan perjanjian sewa-menyewa. Ketidajelasan mengenai arti dan fungsi hak cipta ini dapat menimbulkan perselisihan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan user. Perselisihan ini biasa terjadi karena pelanggaran hak-hak masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian ini.

Untuk mengatasi hal ini diperlukan pemahaman secara mendalam terhadap bentuk perjanjian ini, setidaknya dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang apa sebenarnya perjanjian lisensi hak cipta atas lagu. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan adanya perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya jaminan dari undang-undang
- b. Kondisi pencipta dan user di Indonesia
- c. Permasalahan para pencipta dan user di Indonesia

¹ Bambang Kesowo, 1989 : 77;

Di negara kita hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisikan apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.²

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan “hukum pelengkap” (optional law) yang berarti bahwa pasal-pasal itu dapat disingkirkan ketika dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian.³ Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hak cipta dianggap sebagai barang bergerak (imateriil) yang dapat dialihkan. Pengalihan ini dapat berlangsung melalui pewarisan, hibah wasiat, penguasaan oleh negara bila tak ada ahli waris, dan melalui petjanjian. Secara khusus yang diteliti adalah pengalihan tersebut melalui perjanjian yang dilakukan dengan akta, seperti tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1997, Pasal 3 ayat (2) huruf (e), yang berbunyi : “Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut”.

Pasal tersebut dalam pelaksanaannya oleh para pihak disebut perjanjian hak cipta atas lagu. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian lisensi hak cipta adalah persetujuan dimana pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi memberikan lisensi atau ijin kepada penerima lisensi untuk melaksanakan atau memanfaatkan hak-haknya yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat imbalan.

Faktor kondisi pencipta lagu dan user adalah kondisi modal dari para pencipta lagu. Dalam perkembangannya dilihat dari sistem pembayaran, jumlah pembayaran, jenis lagu. Kriteria tersebut juga mempengaruhi isi perjanjian, pencipta lagu itu terkenal atau tidak, jenis lagu yang diciptakan. Dari pihak user yang dimaksud kondisi yaitu keadaan dimana bahwa tidak semua user dapat mencipta lagu, jadi walau bagaimanapun juga untuk menjalankan usahanya user memerlukan banyak lagu dari pencipta lagu untuk mengembangkan usahanya serta memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Kondisi seperti ini juga melatarbelakangi terjadinya perjanjian lisensi hak cipta atas lagu.

Sejalan dengan perkembangan industri rekaman Indonesia yang lahir sekitar tahun 50-an, perusahaan-perusahaan yang berdiri pada tahun tersebut adalah Lokananta (Solo), Irama Dimitra dan Remaco (1954).⁴ Didalam perusahaan tersebut para pencipta lagu berhubungan dengan salah satu user yaitu produser. Untuk melakukan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu khusus pada hak memperbanyak atau *mechanical right*.

Namun dalam dunia “*show business*” yang didalamnya sarat akan kegiatan pengumuman lagu (*performing right*), maka disini peneliti dapat berhubungan dengan beberapa pemakai lagu (*music user*). Termasuk dalam pemakai lagu adalah produser, penyelenggara pertunjukan baik di dalam gedung maupun di tengah-tengah lapangan terbuka, restoran, hotel, TV dan radio, pub, discotique, dan lain-lain yang pada dasarnya menggunakan lagu untuk kepentingan komersial. Dalam hal ini para pencipta lagu diwakili oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk berhubungan dengan user selain produser. Jadi mereka hanya mempunyai hak mengumumkan lagu atau *performing right*.

Dalam hubungan ini sering terjadi perselisihan-perselisihan yang disebabkan adanya pelanggaran hak-hak serta kewajiban para pihak. Pelanggaran tersebut antara lain yaitu produser yang mengeksploitasi berbagai bentuk rekaman tanpa izin dari penciptanya, baik mengenai wilayah edar, waktu, penyanyinya dan lain-lain. Pengalaman-pengalaman tersebut yang menumbuhkan kesadaran bagi user maupun pencipta lagu untuk melakukan tindakan khusus untuk mencegah timbulnya kerugian dan upaya yang ditempuh yaitu dengan mengadakan perjanjian antara pencipta

² Subekti, 1990 : 7;

³ Bambang Waluyo, 1991:31;

⁴ Ibrahim Idham, 1985 : 20;

lagu dengan user dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan hak-hak serta kewajiban para pihak yang diharapkan dengan adanya perjanjian tersebut kepentingan para pihak dapat terlindungi.

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang sah dan legal. Karena dijamin oleh Undang-undang Hak Cipta yang pada akhirnya berkaitan erat sekali dengan masalah perlindungan hak cipta. Seperti yang telah dikemukakan didepan perjanjian tersebut lazim disebut dengan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu.

Untuk menanggulangi kerugian-kerugian yang sering dialami oleh para pihak yang berkaitan dengan Hak Cipta Lagu, maka paguyuban Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia mendirikan Yayasan Karya Cipta Indonesia. YKCI merupakan salah satu badan pengelola performing right (hak mengumumkan) dari para pencipta lagu di Indonesia. Dengan adanya badan ini, hak pencipta lagu khususnya hak mengumumkan lagu tersebut dapat direalisasikan pelaksanaannya. Tanpa adanya badan ini, tidak mungkin pencipta memperoleh hak ekonomi dengan mengelolanya sendiri. Karena tidak mungkin bagi pencipta untuk keliling seluruh Indonesia, untuk mencapai siapa-siapa atau perusahaan apa saja yang memutar lagunya untuk tujuan komersial dan menarik royalti atas hak pengumuman lagu tersebut.

Untuk mengatasi meluasnya masalah yang akan mengakibatkan ketidakjelasan penulisan skripsi, maka peneliti akan membatasi permasalahan yang akan diteliti. Peneliti hanya akan meneliti Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu yang merupakan suatu bentuk pengalihan hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan pemakai lagu, (dalam hal ini sebagai penerima lisensi) yang ditangani oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) sebagai wakil dari para pencipta lagu.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fakta di atas maka saya merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pemakai lagu (*user*) di Indonesia?
2. Apakah peranan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pemakai lagu (*user*)?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Soerjono Soekanto (1981:41) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁵

Menurut Soerjono Soekanto (1981:65) Fokus dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengamatan penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti. Melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan, yaitu :

1. Penentuan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak.

⁵ Soerjono Soekanto 1981:41;

2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi eksklusif untuk menyaring informasi yang masuk.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Fokus utama adalah pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pemakai lagu (*user*) di Indonesia dan peranan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan pemakai lagu (*user*)
2. Fokus penyeimbang adalah perlindungan hak cipta yang diberikan pada pencipta lagu dan pemakai lagu (*user*)

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶

Sumber data teoritis melalui buku-buku, literatur, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya yang ada hubungannya dengan judul dan permasalahan yang diteliti.

Dokumen yang akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Dokumen-dokumen tersebut antara lain yaitu catatan hasil pertemuan di YKCI (notulen rapat), katalog tentang tugas dan wewenang YKCI.

Sumber praktis ini merupakan sumber yang diperoleh dari lapangan dimana penelitian itu dilaksanakan, untuk memperoleh data ini digunakan metode interview dan metode dokumentasi yang membantu dalam mengumpulkan data. Peneliti melaksanakan interview (wawancara) dengan mewawancarai beberapa pimpinan dan staf YKCI beserta para pencipta dan pemakai lagu yang menjadi anggota YKCI. Dokumentasi diperoleh dari buku- buku literatur yang ada kaitannya dengan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dan beberapa katalog-katalog serta brosur-brosur tentang hak cipta yang ada di YKCI.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan ditetapkan lokasi penelitian adalah agar diketahui dengan jelas obyek penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), yang berada di Jalan R. S Fatmawati No. 15 Jakarta 12420.

Penelitian perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih alat dan teknik pengumpulan data yang obyektif. Pengumpulan data merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian, oleh karena itu harus menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat dan akurat sehingga data-data yang terkumpul benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

1. PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU

a. Pengertian Hak Cipta

UU No. 12 Tahun 1997 yang dimaksud dengan hak cipta ialah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan ijin khusus untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan yang ada menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta bertujuan melindungi hasil-hasil karya intelektual manusia dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dengan memberikan hak khusus bagi penciptanya untuk dalam waktu tertentu memanfaatkan hak-haknya, secara umum hak cipta itu terdiri dari

⁶ Soerjono Soekanto, 1981:48;

kumpulan hak-hak yang dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu hak ekonomi (*Economic Right*) dan hak moral (*Moral Right*).⁷

Hak ekonomi terdiri dari hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis atau keuangan. Biasanya dapat dialihkan serta dieksploitasi secara ekonomis. Hak-hak yang termasuk ke dalam kategori hak-hak ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mengumumkan ciptaan (*The right to communicate or broadcasting*)
2. Hak untuk memperbanyak ciptaan (*The right to reproduce the work*)
3. Hak untuk membuat terjemahan, adaptasi, gubahan dan transformasi lain dari suatu ciptaan (*The right to make translation, adaptation, arrangement and other transformation of work*).

Hak-hak moral pada dasarnya berasal dari ikatan pribadi antara pencipta dengan karya ciptanya. Hak moral adalah hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain untuk mengubah karya ciptaannya, larangan untuk mengadakan perubahan terhadap judul ciptaan bagi pencipta untuk mengadakan perubahan karya ciptaannya.⁸

Di dalam sistem hukum kontinental, hak moral ini tidak dapat dicabut (inalienable) dan tidak dapat dialihkan kecuali seijin penciptanya. Jadi esensi dari hak moral adalah bahwa setiap perubahan yang terjadi pada suatu ciptaan, harus ada ijin dari penciptanya. Yang termasuk dalam kategori hak-hak moral adalah:

1. *Paternity right*, artinya pencipta berhak menuntut kepenciptaannya atas karyanya untuk mengharuskan agar namanya disebutkan dalam hasil ciptaannya.
 3. *Right of respect*, artinya pencipta berhak menuntut terhadap penyimpanan, pengrusakan, atau perbuatan lain yang berhubungan dengan hasil ciptaannya, yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.⁹
- II. Selain hak-hak tersebut di atas, peraturan perundangan-undangan tertentu (Konvensi Roma Tahun 1961) juga memberikan jenis hak lain yang dikenal sebagai hak berhampiran, yaitu hak khusus yang berdekatan/berkaitan dengan hak cipta. Jadi bukan merupakan hak cipta, namun merupakan hak untuk mengkomunikasikan suatu ciptaan pada masyarakat.

Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Perbanyakannya adalah menambah jumlah suatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan. Adapun yang dimaksud dengan mengalihwujudkan ialah, mentransformasikan suatu karya cipta menjadi bentuk yang lain, misalnya patung menjadi sebuah karya lukisan, roman menjadi drama, drama bisa menjadi drama radio dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan hak khusus atau hak *exclusive* adalah hak pencipta untuk melarang orang lain melaksanakan hak-haknya kecuali seijin penciptanya atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut.

Menurut Bambang Kesowo (1990:27), hak cipta sebagai hak khusus memberikan kepada pemegang hak cipta, untuk dalam waktu tertentu memetik manfaat ekonomi dari penciptanya : Manfaat tersebut dapat bersumber dari kegiatan memperbanyak (*Mechanical right*) dan mengumumkan (*Performing right*). Juga dapat berasal dari imbalan yang dipetik oleh pemegang hak cipta atas seijin atau persetujuan yang diberikan kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Pemanfaatan hak cipta seperti itu dapat berlangsung pada semua jenis karya cipta yang dilindungi.

⁷ Simorangkir, 1990:5;

⁸ Harsono Adi Sumarto, 1990:5;

⁹ Harsono Adi Sumarto, 1990:7;

Sekalipun hak cipta bersifat khusus atau istimewa, tetapi bukanlah tanpa batasan. Pada dasarnya batasan tersebut ditentukan dalam undang-undang seperti hak milik lainnya, pada titik tertentu juga ditundukkan pada kepentingan yang lebih luas. Secara umum hak cipta atas karya ciptaan tertentu yang dipandang perlu demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam ilmu hukum, hak cipta dianggap benda bergerak yang dapat dialihkan. Peralihan tersebut dapat berlangsung melalui pewarisan, hibah, wasiat, ataupun dengan perjanjian (UU No. 12 Tahun 1997 Pasal 3).

Hak cipta pada dasarnya ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karena dari segi hukum akan sulit untuk mengetahui kapan persisnya suatu ciptaan dilahirkan, maka Undang-undang Hak Cipta menentukan bahwa untuk keperluan saat mulainya perlindungan hukum atas hak cipta, ciptaan tersebut dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan. Artinya, dibacakan, didengar atau dilihat oleh orang lain. Jadi hak cipta tidaklah diberikan oleh undang-undang apapun termasuk Undang-undang Hak Cipta Indonesia, sebaliknya Undang-undang Hak Cipta hanyalah mengakui dan memberikan perlindungan hukum.

Undang-undang Hak Cipta juga mengakui adanya hak moral yang tetap tak terpisahkan dari penciptanya, terdapat suatu hubungan erat antara pencipta dengan hasil ciptaannya. Undang-undang Hak Cipta mengakui hak moral pencipta dan melindunginya, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 4, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 41, dimana dalam hal itu bahwa sifat ciptaan adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta maka hak pribadi itu tidak dapat disita daripadanya (Undang-undang Hak Cipta Pasal 4), sehingga walaupun pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain tetapi pencipta tetap berhak untuk membuat ciptaan yang sama.

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain yang tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya.

- a. Meniadakan nama penciptanya yang tercantum pada ciptaan itu
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaan
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan
- d. Atau mengubah isi ciptaan (Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 Pasal 41).

b. Pengelompokan Hak Cipta

Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak milik intelektual, yaitu sebagai berikut:

- a. Di bidang Hak Cipta: UU No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.
- b. Di bidang Merek Dagang, UU No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek Dagang.
- c. Di bidang Hak Paten, UU No. 13 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Hak Paten.

Ciptaan dalam pengertian hak cipta ini terletak di lapangan ilmu, seni dan sastra serta memiliki unsur pokok antara lain originalitas. Ciptaan ini merupakan hasil upaya intelektual manusia. Dengan demikian hak cipta yang ditimbulkan termasuk dalam kategori Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ialah hak untuk menikmati hasil (harta kekayaan) yang timbul atau lahir dari hasil intelektual manusia. Secara garis besar, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), meliputi:

- a. Hak cipta (*Copy right*)
- b. Industrial property, yang terdiri dari:
 - Paten (termasuk di dalamnya paten sederhana (*Petty patent*), yang juga dikenal sebagai (*Utility model*))
 - Merek dagang/nama dagang (*Trademark/tradenames*)
 - Desain produk industri (*Industrial design*)
 - Rahasia dagang (*Trade secret*).¹⁰

Secara tradisional, diantara hak-hak tersebut yang diperbincangkandalam rangka intellectual property right, adalah hak cipta, paten dan merek dagang.

c. Ruang Lingkup Hak Cipta

Pada uraian terdahulu telah disinggung bahwa ruang lingkup hak cipta adalah ciptaan atau karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara lebih rinci dalam UU No. 12 Tahun 1997, mengatur beberapa karya cipta yang dapat dijangkau, yaitu :

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya
- c. Pertunjukan musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain media radio, televisi dan film serta karya rekaman video
- d. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik, dengan teks atau tanpa teks
- e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat 2
- f. Seni batik
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni matografi
- j. Fotografi
- k. Program komputer
- l. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai

Menurut pendapat Supjan Suradimadja (1990:9), ciptaan yang dilindungi seperti yang tercantum dalam Pasal 11 tersebut sifatnya tidak limitatif, artinya sepanjang suatu ciptaan termasuk dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra, walaupun tidak tercantum dalam Pasal 11 tersebut akan tetap mendapatkan perlindungan hak cipta. Karya cipta yang tercantum dalam Pasal 11 antara lain yaitu karya rekaman suara atau bunyi, rekaman video, seni batik, dan program komputer, karya cipta tersebut merupakan ciptaan-ciptaan yang ditegaskan atau ditambahkan sebagai karya cipta yang telah diperbaharui.

Dengan adanya perubahan Undang-undang Hak Cipta, lamanya jangka waktu perlindungan hak cipta diperpanjang. Dahulu berdasarkan UU No. 6 Tahun 1982 jangka waktu perlindungannya hanya sampai saat pencipta meninggal. Kemudian berdasarkan UU No. 7 Tahun 1997, jangka waktu perlindungan hak cipta justru diperpanjang menjadi selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal, kecuali untuk karya cipta tertentu ada perbedaan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan praktek yang lazim dianut di negara-negara lain, yang pada umumnya memberikan perlindungan hak cipta selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal. Hal ini, juga untuk menyesuaikan diri apabila kemudian hari masyarakat akan ikut serta dalam salah satu perjanjian multilateral dibidang perlindungan hak cipta.

Mengenai siapa yang dimaksud sebagai pencipta, UU No. 12 Tahun 1997 memberikan penjelasan sebagai berikut:

¹⁰ Bambang Kesowo, 1990:32;

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 angka 1)”.

Termasuk dalam pengertian orang yang merancang, tetapi diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasannya. Dalam hal ini, orang yang memiliki rancangan atau gagasan itulah yang dianggap sebagai pencipta. Pernyataan yang biasa muncul ialah, kapan seseorang dianggap sebagai pencipta suatu ciptaan. Dalam UU No. 12 Tahun 1997, kecuali terbukti sebaliknya seseorang dianggap sebagai pencipta apabila orang yang bersangkutan:

- a) disebut dalam atau pada ciptaan, atau memang diumumkan sebagai penciptanya.
- b) namanya terdaftar sebagai pencipta.

Kata “kecuali terbukti sebaliknya” di atas mengandung arti bahwa dia yang sebenarnya pencipta, maka anggapan tersebut akan gugur. Mengenai siapa yang akan memastikan kebenaran tersebut, jawabannya, yaitu Pengadilan Negeri. Instansi ini yang akan menentukan siapa sesungguhnya yang telah mencipta dan karenanya berhak disebut sebagai pencipta yang memiliki hak cipta atas ciptaannya.

Yang dimaksud dengan user adalah semua orang atau badan hukum yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial. Yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah pemakai lagu yang berhubungan dengan kegiatan mengumumkan lagu maupun memperbanyak lagu.

Pada dasarnya sebagaimana halnya dengan hak milik perorangan pada umumnya, pemegang hak cipta juga memiliki hak untuk mengajukan tuntutan perdata, kepada pengadilan terhadap pelanggaran hak cipta. Dalam perjanjian lisensi, tuntutan perdata ini ternyata jelas dalam klausula jaminan dalam perjanjian tersebut. Sedangkan secara umum, ketentuan perdata ini, secara implisit tersimpul dari UU No. 12 Tahun 1997 Pasal 2 dan Pasal 43. hak perdata ini dapat diajukan seiring dengan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Ketentuan pidana ini di dalam Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 diatur pada Pasal 44 sampai Pasal 46. Pada prinsipnya ketentuan-ketentuan pidana yang ada dimaksudkan untuk mencegah atau menagkal pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan tersebut secara kuantitatif tidak lagi diberikan sebagai alternatif. Namun begitu, dengan tetap memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengambil keputusan apapun sesuai dengan keyakinannya, jadi pemidanaan dalam ketentuan ini dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif.¹¹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak cipta yang semula diklasifikasikan sebagai tindak pidana aduan dalam UU No. 6 Tahun 1982, kini di dalam UU perubahannya yakni UU No. 12 Tahun 1997 juga dianggap sebagai tindak pidana biasa. Dengan begitu tindakan negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan dari pemegang hak cipta, namun pemegang hak cipta maupun atas dasar laporan/informasi dari pihak-pihak lain. Dengan perubahan ini maka negara akan bersifat aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta.

Istilah perjanjian lisensi ditentukan dalam UU No. 12 Tahun 1997 Pasal 38A. Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptaan.

Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus, artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptaannya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Namun ditegaskan bahwa untuk dapat berlaku bagi pihak ketiga, perjanjian lisensi harus dicatatkan di kantor hak cipta.

¹¹ Bambang Kesowo, 1990:18;

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu juga memperhatikan segala ketentuan yang ada didalamnya beserta ketentuan-ketentuan tambahan di luar perjanjian tersebut yang telah dan akan dibuat. Lisensi pengumuman musik diberikan oleh pencipta lagu dalam bentuk sertifikat lisensi pengumuman musik yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian tersebut. Lisensi pengumuman musik yang diberikan oleh pencipta lagu kepada pemakai lagu (*user*) berlaku tanpa hak substitusi (tidak dapat dialihkan oleh pihak manapun). Pemakai lagu (*user*) berkewajiban membayar biaya lisensi kepada pencipta lagu sebesar tarif yang telah ditetapkan di YKCI. Pemakai lagu (*user*) juga berkewajiban memberikan laporan secara benar setiap bulan kepada pencipta lagu yang berisi karya musik yang diumumkan, nama pencipta/penulis lirik, durasi dan frekuensi pemutaran dalam bentuk dan dengan cara yang disepakati bersama. Pencipta lagu juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sertifikat lisensi kepada pemakai lagu (*user*) dalam waktu 1 bulan setelah pemakai lagu (*user*) membayar biaya lisensi dan wajib memberikan izin mengumumkan kepada pemakai lagu (*user*) untuk seluruh repertoire yang dimiliki oleh pencipta lagu.

Pemutusan perjanjian dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dapat dilakukan apabila salah satu pihak, baik pencipta lagu atau pemakai lagu (*user*) melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian. Salah satu pihak dapat memberitahukan pemutusan perjanjian kepada pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu secara tertulis, tetapi segala kewajiban kedua belah pihak masih tetap berlaku dan mengikat sampai dengan tanggal pemutusan perjanjian. Apabila terjadi perselisihan maupun perbedaan paham yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah. Jika jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian maka dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat.

Dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terdapat beberapa istilah yang mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Hak Cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberikan lisensi untuk melakukan suatu pengumuman atau perbanyakannya suatu karya cipta musik sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- c. Mengumumkan adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- d. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta lagu atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
- e. Repertoire adalah seluruh ciptaan musik yang diserahkan oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta baik dalam maupun luar negeri kepada pemakai lagu (*user*) untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya.

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu adalah persetujuan dimana pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan hak-hak tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada para user sebagai penerima lisensi untuk memanfaatkan (mengumumkan, memperbanyak, menjual dan mengedarkan), lagu ciptaannya dengan memperoleh imbalan (*royalty*).

Dilihat dari hak-hak yang terdapat dalam hak ekonomi seorang pencipta, maka perjanjian lisensi hak cipta atas lagu itu terbagi dalam dua macam perjanjian, yaitu:

- a. Perjanjian lisensi hak atas lagu, atas *performing right* (hak mengumumkan) sebuah lagu.
Dalam perjanjian lisensi jenis ini si pencipta tidak berhubungan langsung dengan para user/pemakai lagu, namun segala hak penguasaannya kepada lembaga administratif pengumpul *royalty* yang bernama Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) untuk mewakili hak dan kewajibannya. Hubungan antara pencipta dengan YKCI dilaksanakan dalam suatu perjanjian kerja sama.
- b. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, atas *mechanical right* (hak memperbanyak) sebuah lagu.
Dalam perjanjian lisensi jenis ini si pencipta berhubungan langsung dengan user khususnya produser rekaman. Pencipta berkewajiban untuk memberi ijin atau menyerahkan lagu kepada user untuk direkam, digandakan dan dijual.

2. PERANAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU

a. Sejarah Berdirinya Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) ini didirikan oleh Paguyuban Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia. YKCI merupakan suatu badan pengelola *performing right* (hak mengumumkan) dari para pencipta lagu di Indonesia, sehingga dengan adanya badan ini hak pencipta lagu khususnya hak mengumumkan lagu tersebut dapat direalisasikan pelaksanaannya. Tanpa adanya badan ini, tidak mungkin pencipta memperoleh hak ekonomi dengan mengelolanya sendiri. Karena tidak mungkin bagi pencipta untuk keliling seluruh Indonesia, untuk mencari siapa-siapa atau perusahaan apa saja yang memutar lagunya untuk tujuan komersial dan menarik *royalty* atas hak pengumuman lagu tersebut. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar kondisi pencipta lagu di Indonesia ekonominya lemah untuk mengatasi hal tersebut, pencipta lagu tidak mempunyai modal untuk melakukan pengelolaan terhadap *performing right* lagu ciptaannya (wawancara dengan Chandra Darusman: Dewan Penasihat YKCI, pada tanggal 14 Juli 2005). Jadi dalam hal ini YKCI yang akan menjalankan kepentingan tersebut.

Tujuan pendiriannya ini adalah untuk membantu serta mempermudah para seniman pencipta lagu dalam mengelola hak cipta yang digunakan oleh user, terutama dalam pengelolaan hak ekonomi yang tercakup dalam *performing right*.


b. Dasar Hukum Pendirian YKCI.

Sesuai dengan namanya Yayasan Karya Cipta Indonesia adalah sebuah lembaga berbadan hukum berbentuk yayasan. Pendirian Yayasan Karya Cipta Indonesia ini disahkan dengan akta notaris. Peraturan mengenai yayasan ini ditetapkan berdasarkan yurisprudensi dan kebiasaan bersama-sama yang lazim berlaku di dalam masyarakat.

Pendirian badan hukum yayasan ini dengan campur tangan penguasa (pemerintah). Dengan demikian kedudukan sebagai badan hukum itu diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan itu. Dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia memperoleh kedudukannya sebagai badan hukum bersamaan dengan pendirian yayasan tersebut sesuai dengan akta pendirian yang dilakukan dihadapan notaris Abdul Latief, SH di Jakarta dengan nomor 42 tanggal 12 Juni 1990 tentang pendirian Yayasan Karya Cipta Indonesia.

Struktur Organisasi Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)

Bagan I. Struktur Organisasi YKCI



Struktur Pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) periode 2003-2008 adalah sebagai berikut:

Ketua Umum	: Dahuri,SE
KetuaBidang Pembinaan dan Pengembangan	: Baskoro,SH
Ketua Bidang Usaha	: Katon Bagaskara
Sekretaris Umum	: Santy Pratiwi ,SH
Bendahara	: Layla Firman ,SH
<i>Membership and HRD Manager</i>	: Ilham Chrisbiantoro, SH
<i>User Manager</i>	: Danu Kuswara ,SS
<i>Documentation and Distribution Manager</i>	: Iwan Kumiawan ¹²

Menurut Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari YKCI. Berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pencipta lagu/musik YKCI mempunyai wewenang untuk memberi izin kepada penerima lisensi untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk mempertunjukkan (mengumumkan) musik asing maupun Indonesia di tempat yang dikelola oleh penerima lisensi baik sebagian maupun seluruh musik yang hak ciptanya dikelola oleh YKCI.

Berdasarkan hal tersebut di atas kewenangan YKCI dapat diperinci sebagai berikut:

- a. YKCI mempunyai hak untuk mengeluarkan sertifikat lisensi yang merupakan jaminan izin untuk mengumumkan musik dari para pencipta maupun pemegang hak-hak cipta yang repertoir-nya dikelola oleh YKCI. Sertifikat lisensi ini biasanya

¹² Yayasan Karya Cipta Indonesia (Buletin KCI, 2005);

- dikeluarkan dan ditanda tangani oleh bagian Membership and HRD Departemen selaku penerima kuasa dari pencipta lagu.
- b. YKCI berhak/berwenang memungut royalty dari penerima lisensi secara teratur setiap tahunnya.
 - c. YKCI berwenang untuk meminta daftar lagu-lagu yang dipergunakan oleh penerima lisensi.
 - d. YKCI dapat melakukan revisi, perubahan, penambahan, ataupun pengurangan tarif dengan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima lisensi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun lisensi yang sedang berjalan. Ketiga wewenang tersebut di atas biasanya ditangani oleh bagian Users Departement.
 - e. YKCI berhak menyesuaikan tarif, sesuai dengan inflasi setiap tahun secara otomatis.
 - f. YKCI berhak memasuki tempat pertunjukan yang dikelola penerima lisensi dalam waktu dan jumlah yang wajar untuk melakukan penghitungan maupun pendistribusian royalty yang harus dibayar oleh penerima lisensi. Hal ini merupakan wewenang dari bagian *Documentation and Distribution Departement* yang ada di YKCI.
 - g. YKCI berhak memberikan izin kepada penerima lisensi untuk memindahkan, mengalihkan, mensub-lisensikan perjanjian lisensi maupun segala hak yang diberikan dalam sertifikat lisensi.
 - h. YKCI berhak mengeluarkan surat pemberitahuan.
 - i. YKCI berhak mengeluarkan surat tagihan untuk para penerima lisensi bila jatuh tempo pembayaran *royalty*.
 - j. YKCI berhak mengeluarkan surat peringatan apabila, penerima lisensi tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
 - k. YKCI berhak mengeluarkan surat tuntutan sehubungan dengan hal tersebut di atas.
 - l. YKCI berhak menahan uang yang disetorkan oleh penerima lisensi apabila penerima lisensi melanggar perjanjian oleh karenanya hak untuk mengumumkan musik tersebut gugur.
 - m. Terjadinya pengakhiran perjanjian ini oleh sebab apapun tidak mengurangi hak YKCI atas hak-hak tuntutan-tuntutan yang ada terhadap penerima lisensi dan YKCI berhak untuk memperoleh setiap jumlah uang yang harus dibayarkan penerima lisensi berdasarkan perjanjian ini dan setiap imbalan untuk jasa dibidang hukum serta ongkos-ongkos lain apapun yang akan dipikul oleh YKCI termasuk biaya untuk melakukan penyelidikan yang diperlukan guna menentukan besarnya *royalty* yang seharusnya dibayar berdasarkan perjanjian lisensi.

YKCI adalah suatu yayasan, artinya adalah suatu organisasi yang tidak mengambil keuntungan dalam arti memupuk laba sebagaimana suatu perseroan terbatas. Seluruh *royalty* yang dikumpulkan selama satu tahun akan didistribusikan kepada peserta YKCI setelah dipotong *Real Cost*. *Real Cost* ini adalah suatu biaya nyata untuk menagih, sebagaimana tersebut dalam perjanjian kerjasama antara YKCI dengan para pencipta sebagai biaya administrasi. *Real Cost* adalah biaya yang diperlukan untuk membayar pegawai, sewa kantor, konsultan hukum, computer dan sebagainya dengan tidak menahan keuntungan. YKCI telah menyiapkan lebih dari 20 macam kombinasi pembagian yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan atau situasi yang dihadapi; misalnya pencipta sendiri mendapat 100%, ada pencipta- penulis lirik dan publisher masing-masing mendapat 1/3 bagian. Selain itudistribusi *royalty* juga berdasarkan prinsip non diskriminatif, artinya tidak membedakan jenis musik maupun kewarganegaraan, pencipta maupun mutu lagu.

YKCI bertugas untuk mengumumkan dan mendistribusikan *royalty*, tetapi YKCI bukan *publisher*, sebab YKCI mengelola *performing right* dan tidak menjadi pemegang hak cipta. Justru *royalty* yang terkumpul dibagikan kepada para pemegang hak cipta terdaftar yang lagunya digunakan. Dan YKCI adalah *non-profit organization* yang tidak mengadakan perjanjian pembagian keuntungan dengan para pemegang hak cipta. YKCI dibentuk sebagai suatu jembatan antara pencipta lagu di satu sisi dan pemakai lagu di sisi lainnya.

c. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu (Pemberi Lisensi) Dengan User (Penerima Lisensi) Di Indonesia

Adanya hak khusus dalam hak cipta yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan lagu, seperti ditegaskan dalam Pasal 2 UUHC (UU No 12 tahun 1997). Maka, para pencipta mempunyai dua macam hak atas lagu ciptaannya tersebut yaitu:

1. Hak ini meliputi penyiaran, penyuaran dan pertunjukkan agar dapat didengar dan disaksikan oleh orang lain; misalnya : siaran TV, radio, disco, Pub, konser seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 4 UUHC (UU No 12 Tahun 1997). Hak ini lazim disebut dalam istilah *Performing right*.
2. Hak ini merupakan hak penggandaan dengan jalan merekam dalam bentuk cassette, piringan hitam, compact disc, buku-buku, film seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 5 UUHC (UU No 12 tahun 1997). Hal ini lazim disebut dengan istilah *Mechanical right*.

Sehingga dengan adanya penegasan tersebut, maka para pencipta berhak mendapatkan hak ekonomi pada setiap pemakaian hak yang ada dalam hak cipta atas lagu ciptaannya. Penggunaan atau pemakaian hak-hak tersebut tentunya mengakibatkan peralihan hak-hak tertentu dari pencipta kepada para pemakai lagu/user, atas hak-hak yang ada pada hak cipta atas lagu ciptaannya tadi, khususnya hak ekonomi, namun tidak mencakup hak moral. Peralihan hak cipta atas lagu ini diperbolehkan, hal tersebut terlihat dari penjelasan Pasal 3 UUHC (UU No 12 Tahun 1997) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hak cipta dapat diperalihkan salah satunya dengan cara membuat perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dan perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut.

Macam-macam jenis pelaksanaan perjanjian lisensi yang penulis maksud ialah:

1. Pelaksanaan perjanjian lisensi atas *Performing right* (hak mengumumkan suatu lagu).
2. Pelaksanaan perjanjian lisensi atas *Mechanical right* (hak memperbanyak) suatu lagu.

Untuk menjelaskan dua jenis perjanjian lisensi ini, penulis mendasarkan pada kedua surat perjanjian-perjanjian tersebut diatas, yaitu :

- a. Surat perjanjian yang dibuat antara YKCI (wakil para pencipta) dengan semua user kecuali produser. Perjanjian ini dalam praktek disebut Perjanjian Pengumuman Lagu (*Song Performing Agreement*).
- b. Surat perjanjian yang dibuat antara para pencipta dengan produser/ produser rekaman. Perjanjian ini dalam praktek sering disebut dengan Perjanjian Pemakaian Lagu.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kedua macam perjanjian tersebut akan dideskripsikan dan dianalisa, sehingga akan diketahui hubungan hukum antara pencipta sebagai pemberi lisensi dengan pemakai lagu (*user*) sebagai penerima lisensi dalam perjanjian lisensi atas lagu, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak. Mengingat

dalam landasan teori yang penulis pakai sebagai acuan lebih dekat pada masalah hak cipta atas lagu yang dituangkan dalam perjanjian lisensi milik industri.

Semua perjanjian yang dibuat berkaitan dengan pemakaian Hak Pengumuman sebuah lagu didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 UUHC (UU No 12 Tahun 1997) yang menyebutkan bahwa salah satu hak khusus dari pencipta maupun pemegang hak cipta adalah hak mengumumkan. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 4 UUHC (UU No 12 Tahun 1997) yang menyebutkan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan. Didalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas *Performing right* ini pada dasarnya isi dari ketentuan-ketentuan perjanjiannya sama, kecuali bentuk pemakaian lagunya. Karena, perjanjian ini berupa blangko *standart* yang dibuat oleh YKCI, mewakili para pencipta.

Adapun yang menjadi subyek dalam perjanjian ini ialah pencipta lagu yang diwakili oleh YKCI sebagai Pemberi Lisensi dengan semua wser/pemben lagu kecuali produser sebagai penerima lisensi. Baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi pengumuman lagu ini. Semua perjanjian lisensi pengumuman lagu, seperti perjanjian pada umumnya, dimulai dengan menyebutkan nama dan alamat para pihak serta waktu dibuatnya kontrak/perjanjian tersebut. Dalam perjanjian lisensi, para pihak ini biasa disebut dengan Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi, ataupun kalau tidak dengan menyebut singkatan dari nama perusahaan atau organisasi para pihak.

Selanjutnya dicantumkan beberapa hal penting yang harus diisi oleh penerima lisensi maupun oleh pemberi lisensi, yang meliputi:

- a. Nomor perjanjian lisensi
- b. Nama tempat pertunjukkan yang dikelola oleh penerima lisensi
- c. Bentuk pemakaian musik
- d. Dasar perhitungan royalty pemakai musik
- e. Jangka waktu perjanjian

Di bagian bawah sendiri setelah mencantumkan hal-hal di atas, merupakan tempat yang dipakai untuk masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut, sebagai tanda kesepakatan para pihak setelah terlebih dahulu membaca, mengerti dan memahami isi syarat-syarat yang ada di halaman sebaliknya. Dalam syarat-syarat itulah, tercantum segala hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain surat perjanjian, disitu juga melampirkan lembaran berisikan tentang arti beberapa istilah dalam perjanjian lisensi pengumuman lagu/musik, dengan maksud memberi penjelasan-penjelasan terhadap penerima lisensi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam perjanjian lisensi atas *performing right* (perjanjian pengumuman lagu/musik), merupakan jenis lisensi yang bersifat non eksklusif baik menurut hak cipta maupun menurut pengertian secara umum, untuk mengumumkan lagu, selama jangka waktu tertentu. Hak mengumumkan dalam perjanjian ini mempunyai arti yang sama dengan arti mengumumkan menurut UU Hak Cipta Pasal 1 angka 4 yaitu "Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain". Sifat non eksklusif ini tersimpul dari adanya hak si pemberi lisensi untuk seharusnya diterima. Jadi bagiannya sama-sama 50%. Jadi tidaklah benar kalau produser menganggap harusnya hanya dia yang berhak atas semua royalti itu (wawancara dengan Baskoro SH: Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan YKCI, pada tanggal 15 Juli 2005). Pengertian dari pendapat tersebut ialah, bahwa penerima lisensi yang memutar lagu untuk tujuan

komersil itu, menggunakan hasil dari *mechanical right* dalam bentuk rekaman suara, dan rekaman suara termasuk dalam salah satu hak cipta yang dilindungi keberadaannya. Jadi sudah sewajarnya apabila haknya dikaji lebih jauh, bahwa sebenarnya yang paling berhak adalah pencipta lagu, karena tanpa adanya ciptaan lagu maka tak akan ada rekaman suara tersebut. Dan sebenarnya disini yang merupakan hasil cipta adalah lagu itu, bukan rekaman suara, sebab rekaman suara adalah produk yang dihasilkan oleh kecanggihan teknologi mesin, bukan hasil ide atau imajinasi yang dikonkritkan. Jadi sebenarnya yang paling berhak akan royalti sebenarnya adalah para pencipta lagu, karena salah satu hak ekonominya yaitu hak *mechanical right*, digunakan oleh penerima lisensi, dimana hak tersebut merupakan hak yang dilindungi keberadaannya dalam hak cipta khususnya hak cipta atas lagu. Tapi karena dalam UU Hak Cipta juga melindungi hak cipta atas rekaman suara, maka produser juga berhak atas hak ekonomi terhadap pemakaian hak cipta dari rekaman suara tersebut.

d. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi atas Mechanical right (hakmemperbanyak) Sebuah Lagu.

Perjanjian lisensi ini, paling banyak dilakukan dalam dunia musik di Indonesia khususnya dalam industri rekaman, seperti halnya di dalam perjanjian lisensi atas performing right untuk perjanjian lisensi mechanical right ini pun dalam pelaksanaannya juga didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 UUHC (UU No. 12 Tahun 1997) yang menyebutkan bahwa salah satu hak khusus dari pencipta maupun pemegang hak cipta adalah hak memperbanyak khususnya dalam kaitannya dengan sebuah karya cipta lagu. Kegiatan memperbanyak lagu ini (*mechanical right*) juga ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 5 UUHC (UU No. 12 Tahun 1997) yang menyebutkan bahwa memperbanyak adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan perbuatan yang sama. Dalam praktek, ada sementara pihak yang menyebut perjanjian ini dengan perjanjian jual-beli lagu. Mereka tidak tahu, bahwa perjanjian tersebut bukanlah merupakan perjanjian jual-beli, karena tidak ada peralihan hak milik dalam perjanjian ini. Namun karena mereka berbicara dalam falsafah dagang, maka mereka menyebut perjanjian tersebut dengan perjanjian jual-beli. Berbeda dengan perjanjian lisensi pengumuman lagu (*performing right*), yang terjadinya bisa karena hubungan langsung maupun tidak langsung antara pencipta dengan pemakai hak, maka dalam perjanjian lisensi mechanical right ini, terjadinya harus ada penyerahan langsung dari pencipta atau wakilnya kepada produser atau wakilnya terhadap obyek perjanjian yang berupa lagu tersebut.¹³

Untuk menggambarkan masalah pola hubungan hukum dalam perjanjian lisensi atas mechanical right ini, penulis mendasarkan penelitian pada perjanjian yang biasa dilakukan di Akurama Record.

Semua perjanjian yang dibuat antar pencipta dengan para produser perusahaan-perusahaan rekaman pada dasarnya sama karena perjanjian yang mereka buat berpatokan pada standart perjanjian yang dibuat antara Asosiasi Pererekaman Kaset Indonesia (APKI) dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI). Jadi sebelum dibuat perjanjian sebenarnya, dari pihak produser akan menyerahkan blangko perjanjian yang belum diisi nama-nama pihak serta jumlah maupun sistem pembayaran, tapi berisikan syarat-syarat pemakaian lagu yang meliputi hak-hak pakai apa saja yang harus diserahkan oleh pihak pencipta terhadap lagu ciptaannya.

¹³ wawancara dengan Baskoro SH:Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan YKCI, pada tanggal 15 Juli 2005

Jadi berdasarkan hal di atas, penulis tidak akan membahas satu persatu perjanjian sesuai dengan yang terdapat dalam landasan teori mengenai klausula- klausula dalam pelaksanaan perjanjian lisensi. Tentunya sejauh ada hubungan yang relevan.

Adapun yang menjadi subyek hukum dari perjanjian lisensi memperbanyak (*mechanical right*) lagu ini adalah pencipta atau wakilnya sebagai pemberi lisensi dan produser atau wakilnya sebagai penerima lisensi masing-masing punya hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi hak cipta.

Setiap perjanjian lisensi memperbanyak lagu ini, seperti perjanjian pada umumnya, dimulai dengan menyebutkan nama, pekerjaan, dan alamat para pihak dalam naskah perjanjian ini selanjutnya disebut dengan pihak pertama dan pihak kedua, namun dalam pembahasan ini penulis akan menyebut pencipta dengan memberi lisensi dan produser dengan penerima lisensi.

Setelah menyebutkan para pihak, hari dan tanggal serta kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, baru menginjak pada syarat-syarat yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta luasnya hak-hak yang diberikan antara lain : Seperti telah dikemukakan dalam bagian landasan teori, luasnya hak-hak yang diberikan oleh pemberi lisensi pada pihak pertama lisensi didasarkan pada lisensi eksklusif dan non eksklusif.

Dalam perjanjian ini, dinyatakan bahwa pemberi lisensi terikat pada penerima lisensi untuk tidak memberikan izin hak pakai seperti tersebut di atas pada pihak lain, maupun untuk diri pemberi lisensi sendiri selama jangka waktu perjanjian yang pada umumnya selama 6 bulan atau 270 hari mulai terhitung tanggal, bulan dan tahun diedarkan kaset berisi rekaman lagu tersebut dipasaran bebas atau selambat- lambatnya 18 bulan terhitung dari tanggal, bulan dan tahun perjanjian tersebut, jika selama waktu itu penerima lisensi belum merekam ataupun mengedarkan lagu tersebut. Hal ini berarti bahwa selama masa berlakunya perjanjian lisensi memperbanyak lagu, pemberi lisensi tidak boleh memberikan lisensi yang sama atas hak pakai, pada pihak ketiga siapapun dan dimanapun. Bahkan pada diri pemberi.

KESIMPULAN

1. Hak cipta bertujuan melindungi hasil-hasil karya intelektual manusia dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dengan memberikan hak khusus bagi penciptanya untuk dalam waktu tertentu memanfaatkan hak-haknya, secara umum hak cipta itu terdiri dari kumpulan hak-hak yang dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu hak ekonomi (*Economic Right*) dan hak moral (*Moral Right*)
2. Menurut Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari YKCI. Berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pencipta lagu/musik YKCI mempunyai wewenang untuk memberi izin kepada penerima lisensi untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk mempertunjukkan (mengumumkan) musik asing maupun Indonesia di tempat yang dikelola oleh penerima lisensi baik sebagian maupun seluruh musik yang hak ciptanya dikelola oleh YKCI.

DAFTAR BACAAN

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005.
- Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO), *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu*, APMINDO, Tanpa Kota Penerbit, 2003.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2005.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing, 1991.
- Husein Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Lagu atau Musik*, Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor, 2003.